



**PENETAPAN**

Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Nama lengkap : **NURHAYATI;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 03-04-1969;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Marah Hadin RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Rahmat Yulis, S.H. advokat pada CJ & Partner Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 103/SK-Pdt/CJ&P/IX-2021 tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor: 39/SK/Pdt/2021/PN Sik tertanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 1



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 10 September 2020, dengan register Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita;

1. Bahwa pemohon bernama NURHAYATI di lahirkan di solok, 3 April 1969, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Kasman ibu bernama Nurlis Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kartu keluarga dengan nomor 1372023003070023 yang di keluarkan oleh pencatatan sipil Kota Solok. Dan Kartu tanda penduduk dengan nomor Nomor Induk Kartu 1372024304690001;
2. Bahwa pemohon NURHAYATI tidak memiliki ijazah sekolah;
3. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim kami lampirkan Kartu Keluarga Orang Tua Nurhayati dengan Nomor 1372021604200003 (Nurlis);
4. Pemohon NURHAYATI adalah pemilik sebidang tanah pertanian dengan sertifikat hak milik nomor : 297 M2, yang beralamat di Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga, dan Kartu tanda Penduduk sama NURHAYATI. Dan berbeda dalam serifikat Hak Milik nomor 297 m2 dengan nama ( UPIK ) dan dengan keadaan ini, pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan dan Perbuatan Hukum;
6. Guna permohonan ini untuk keperluan ganti nama di dalam sertifikat hak milik 297 m2. Dari nama UPIK dalam sertifikat menjadi nama NURHAYATI, sesuai dengan kartu penduduk yang mana itu nama aslinya;
7. Persyaratan ini salah satu yang di minta oleh Kantor Pertanahan Kota Solok;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok agar memberikan penetapan sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama NURHAYATI dan UPIK adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 2



sekarang adalah NURHAYATI sesuai tertera dalam Kartu keluarga dengan nomor 1372023003070023 dan kartu tanda penduduk dengan nomor 1372024304690001;

3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Atau jika bapak/ ibu ketua pengadilan negeri solok cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang s adil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak terdapat perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NURHAYATI NIK: 1372024304690001 tanggal 16-03-2012, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1372023003070023 tanggal 21-11-2017, atas nama kepala keluarga ANDI KASMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Solok, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1372021604200003 tanggal 16-04-2020, atas nama kepala keluarga NURLIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Solok, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 76/Kp.J/1091 atas nama ANDI KASMAN dan NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda, P-4;
5. Fotocopy Setipikat Hak Milik Nomor 1108/ Kelurahan Nan Balimo dengan nama pemegang hak UPIK, Gambar Situasi tanggal 29-03-1997 Nomor 243/1997, luas 297 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Solok tertanggal 20-09-1997, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 3



6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak UPIK (NURHAYATI), telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 13.72.020.004.001-0070.0 dengan nama wajib pajak NURHAYATI, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 146/KET/KKJ/2022 tanggal 13 September 2021, ditandatangani oleh Kasi Pem & Trantib An. Lurah Kampung Jawa, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama NURHAYATI tanggal 3 Agustus 2021 dengan diketahui Lurah Nan Balimo dan Camat Tanjung Harapan, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-13;

Bahwa keseluruhan bukti surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bermaterai secukupnya dan telah dibubuhi cap pos sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Rukawati:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 4



- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Marah Hadin RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Kelurahan Nan Balimo, nama Pemohon tertulis dengan nama Upik, oleh karena hal tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama di sertifikat agar sesuai dengan identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah yaitu dengan nama Nurhayati;
- Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Kelurahan Nan Balimo, nama Pemohon tertulis dengan nama Upik dikarenakan pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut pada tahun 1997 dilakukan oleh Kakek Pemohon yaitu Putin dan Kakek Pemohon hanya mengetahui nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Upik sehingga nama yang didaftarkan dalam sertifikat adalah Upik;
- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga sekarang dipanggil dengan nama panggilan Upik;
- Bahwa Pemohon melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut sejak tahun 1997 dengan dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Putin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasanya membenarkannya;

## **2. Tuti Stefan:**

- Bahwa Saksi adalah tetangga di tempat tinggal Pemohon di daerah Kampung Jawa dan Saksi juga memiliki tanah di daerah Nan Balimo yang berdekatan dengan lokasi tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Marah Hadin RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan di dalam nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Tanah yang terletak di Kelurahan Nan Balimo, nama Pemohon tertulis dengan nama Upik, oleh karena hal tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama di sertifikat agar sesuai dengan identitas Pemohon

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 5



seperti KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah yaitu dengan nama Nurhayati;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mempunyai tanah di Kelurahan Nan Balimo yang didapatkan dari Kakek Pemohon yang bernama Putin, dimana Putin yang bercerita langsung kepada Saksi bahwa tanah miliknya dibagi-bagikannya kepada cucu-cucunya, yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Putin sudah meninggal dunia;
- Bahwa di dalam Sertifikat Tanah yang terletak di Kelurahan Nan Balimo, nama Pemohon tertulis dengan nama Upik dikarenakan pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut pada tahun 1997 dilakukan oleh Kakek Pemohon yaitu Putin dan Kakek Pemohon hanya mengetahui nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Upik sehingga nama yang didaftarkan dalam sertifikat adalah Upik;
- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga sekarang dipanggil dengan nama panggilan Upik;
- Bahwa Pemohon melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut sejak tahun 1997 dengan dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Kuasanya membenarkannya;

### 3. Nurmiyanti:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Marah Hadin RT. 002 RW. 005, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu nama lahir adalah Nurhayati, sedangkan nama panggilan sehari-hari adalah Upik;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Kelurahan Nan Balimo tertulis atas nama pemegang hak Nuryahati;
- Bahwa Pemohon mendapatkan tanah tersebut dari Kakek Pemohon yang bernama Putin pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga sekarang dipanggil dengan nama panggilan Upik;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 6



- Bahwa Pemohon melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut sejak tahun 1997 dengan dimanfaatkan sebagai lahan untuk bercocok tanam;
- Bahwa Kakek Pemohon yang bernama Putin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon keberatan atas keterangan "Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/Kelurahan Nan Balimo tertulis atas nama pemegang hak Nuryahati", bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti nama yang tertulis pada sertifikat, akan tetapi Saksi mengetahui Sertifikat itu adalah milik Pemohon dan tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Solok berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi, diketahui bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari surat permohonan berupa posita dan petitium yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa perihal kewenangan suatu penetapan yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (yurisdiksi voluntair) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 7



halaman 47 angka 12 diuraikan mengenai *Permohonan yang dilarang yang antara lain yaitu:*

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka terhadap permohonan yang diajukan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan tujuan permohonan Pemohon yang tercantum dalam posita keenam dalam surat permohonan Pemohonan yang berbunyi "*Guna permohonan ini untuk keperluan ganti nama di dalam sertifikat hak milik nomor 1108/ Kelurahan Nan Balimo Dari nama UPIK dalam sertifikat menjadi nama NURHAYATI, sesuai dengan kartu penduduk yang mana itu nama aslinya*", akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon erat kaitannya dengan status kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1108/ Kelurahan Nan Balimo, yang dalam hal ini merupakan tanda bukti hak kepemilikan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini termasuk kedalam salah satu permohonan yang dilarang peraturan perundang-undangan, yang mana dalam hal status kepemilikan suatu benda lebih tepat jika diajukan melalui mekanisme gugatan, berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut dan berdasar permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021**, oleh Fabianca Cinthya. S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUSTINA**

**FABIANCA CINTHYA. S, S.H.**

### Rincian Biaya:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000          |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000.-        |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,-        |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000.-        |
| 5. Materai penetapan | : <u>Rp. 10.000.-</u> |
| Jumlah               | Rp. 110.000.-         |

Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Sik Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)